

SKEMA KOMISI AFFILIASI DALAM E-COMMERCE: SOLUSI AKAD MUAMALAH PADA SHOPEE AFFILIATOR

Habib Masyhudi
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: habibmashudi@gmail.com

Abstract: The form of muamalah business is very varied as well as affiliate programs. Shopee affiliate is a program that aims to increase the promotion of a number of stores in the Shopee marketplace. By promoting a number of links or product links from stores on Shopee on a number of applications and social media. However, in practice, it is widely found that the selling price of products can change. The unilateral price change resulted in shopee affiliates not knowing for sure the commission they would get. If the affiliate commission is equated with wages in *Ijarah*, then it makes the commission punished invalid because the wage conditions in *ijarah* must be clear and known in advance by both parties. The *Ju'alah contract* is a non-binding contract, so it can be canceled. Meanwhile, the scholars of Shafiiyah and Hanabilah are of the opinion that it is permissible for *ja'il* to increase or decrease wages, because *Ju'alah* is a non-binding contract, so it is permissible to increase or decrease wages.

Keywords: Commission, Shopee Affiliates, Ijarah, Jualah.

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih yang memunculkan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari cara berkomunikasi, mengakses informasi, cara berinteraksi sampai dengan cara berdagang yang lebih mudah. Dilihat dari perkembangan teknologi yang semakin pesat yang menawarkan berbagai macam kemudahan diantaranya adanya ponsel pintar, media sosial, platform pesan instan dan aplikasi lainnya yang secara tidak sadar telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari- hari.

Bertransaksi merupakan aspek terpenting dalam menjalankan bisnis dikarenakan transaksi dianggap sebagai bentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual yang dapat mengikat suatu perjanjian pemindahan barang atau jasa bahkan aset investasi. Dalam mengembangkan bisnis, pelaku bisnis akan menemukan aktivitas bisnis

dalam kesehariannya seperti menambah inventaris maupun aset dengan cara mengajukan pembelian kepada vendor atau pihak penjual.¹

Kini pertumbuhan daya saing di dunia *e-commerce* semakin meningkat hal ini dapat dilihat betapa banyaknya *e-commerce* yang baru bermunculan. Untuk mempertahankan daya saing diantara sekian banyak *e-commerce*, shopee menghadirkan sejumlah fitur yang mudah bagi para penjual maupun pembeli untuk menggunakan aplikasi shopee sebagai pilihan yang tepat. Dalam *Riset Institute For Development of Economic of Finance* (INDEF) dengan tema “Peran Platform Digital Terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia” ditemukan sebanyak 50 persen pelaku UMKM memilih shopee sebagai platform utama yang mereka gunakan untuk berjualan *online*.²

Melejitnya pengguna *e-commerce* shopee dipengaruhi oleh keunggulan yang dimiliki baik dalam segi pengaksesan yang mudah diunduh yang tersedia di playstore atau appstore, kemudahan penggunaan sehingga dapat menarik bagi para customer dan berbagai macam produk yang disediakan mulai dari harga paling mahal sampai temurah. Salah satu keunggulan marketplace shopee selain dalam bentuk kemudahan dalam bertransaksi yang mudah, shopee juga menyediakan lapangan kerja yang mudah diakses dan anti ribet yang dikenal dengan shopee *affiliate* program. program tersebut dikeluarkan shopee tidak lain untuk mempertahankan daya saing diantara banyaknya platform belanja *online* yang sedang trend. Program shopee *affiliate* menawarkan penghasilan tambahan tanpa harus menyediakan stok barang maupun mengeluarkan modal.³

¹ Dana, A.R., Fatma, U.N., Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kehidupan Dan Interaksi Social Masyarakat Indonesia diakses melalui <https://www.researchgate.net/publication/375525102> pada November 2023 pukul 14:07 WIB.

² Yakob Arfin Tyas Sasongko, Aditya Mulyawan, Riset INDEF: Shopee jadi platform pilihan UMKM online diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2024/01/29/075700626/riset-indef-shopee-jadi-platform-pilihan-umkm-untuk-jualan-online> diakses pada 23 September 2024 pukul 11:54 WIB.

³ Dhea Vara Lutfiyanti, “Implementasi Akad *Samsarah* Pada Praktik Affiliator di Marketplace Shopee”, Skripsi: Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, 2024.

Bentuk bisnis muamalah sangat bermacam-macam seperti halnya program *affiliate*. Salah satu kaidah fiqih menyebutkan bahwa segala sesuatu bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan muamalah atau bentuk transaksi telah diatur oleh syariat Islam.⁴

Seperti contoh para *affiliator* atau pengguna *shopee affiliate* program hanya perlu mempromosikan produk shopee melalui link produk di akun media sosial baik berupa video, foto atau lainnya. Kebebasan dalam berkreasi dalam pembuatan konten dimiliki para *affiliator* untuk menarik minat beli bagi calon pembeli selama produk yang akan dipromosikan memenuhi syarat & ketentuan shopee. Setelah mempromosikan link produk, maka *affiliator* berhak mendapatkan sejumlah komisi yang telah dijanjikan. *Affiliator shopee* berhak mendapatkan sejumlah komisi apabila tautan atau link produk yang telah disebarluaskan berhasil dibeli oleh pengguna shopee. Komisi yang akan didapatkan para *affiliator* berkisar antara 0,5% - 4% dari harga produk pembelian selesai customer sesuai dengan kategori produk dan program.

Namun, dalam praktiknya banyak dijumpai bahwa harga jual produk dapat mengalami perubahan. Sehingga, sangat dimungkinkan para *affiliator shopee* tidak mengetahui hal penting tersebut. Perubahan harga dapat dipicu dengan adanya cashback, voucher diskon serta pemilik toko merubah harga produk. Adanya perubahan harga sepihak tersebut mengakibatkan para *affiliator shopee* tidak mengetahui dengan pasti komisi yang akan didapatkan. Dikarenakan banyak sedikitnya komisi bergantung dengan harga pembelian selesai yang dilakukan oleh pengguna shopee.

Sedangkan dalam hukum Islam syarat upah adalah dapat diketahui dengan jelas. Oleh karena itu penting bagi *affiliator* untuk mengetahui kepastian upah yang didapatkan. Dalam hal ini maka sangat penting untuk mengetahui apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga dalam artikel ini peneliti tertarik untuk mengkaji skema komisi affiliatir shopee dan solusi akadnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, di mana peneliti mengkaji data pustaka terkait aturan yang ada dalam program shopee affiliate khususnya mengenai pembayaran komisi dengan menggunakan teori

⁴ Uswatun Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Pada Program Affiliate Shopee”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

akad ijarah dan ju“alah dalam kajian kitab fiqih sebagai alat untuk menganalisa objek penelitian.

Akad Ijarah

Ijarah merupakan jenis dari *al-uqund al-musammah* yaitu bentuk akad yang telah disebutkan dan diatur oleh Allah SWT, serta dikhkususkan hukumnya oleh syariat Islam. Jenis lain dari *al-uqund al-musammah* selain akad ijarah adalah akad *jual beli*, *syirkah*, *hibah juga kafalah*.⁵ Secara etimologi mempunyai atrian upah. Sedangkan menurut terminologi ijarah merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang diketahui, dapat diserahterimahkan dan diperbolehkan dengan adanya pengganti tertentu.⁶ Disamping itu juga terdapat beberapa pengertian terkait definisi akad *ijarah* yang telah dikemukakan sebagaimana berikut:

a. Ulama Hanafi

Mengungkapkan bahwa akad ijarah adalah akad manfaat yang disertai dengan adanya imbalan yang diberikan dan akad ijarah tidak sah apabila disertai dengan *ta”liq* yaitu menggantungkan. Namun mayoritas ulama berpendapat *ijarah* yang disandarkan ke masa yang akan datang hukumnya tetap sah.

b. Ulama Syafi”i

Pendapat syafi”i mengenai akad ijarah ialah akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah dan dapat didermakan dengan pengganti tertentu. Sedangkan, ijarah yang disandarkan ke masa yang akan datang imam syafi”i melarangnya seperti ucapan “saya wajibkan dirimu membawa barangku ke negri ini sampai bulan sekian”. Namun pendapat yang *al-ashah* dalam *ijarah* atas barang bahwa pemilik barang diperbolehkan untuk memperbarui masa sewa sebelum berakhirnya akad.

c. Imam Malik dan Ahmad

Akad ijarah ialah memberikan hak kepemilikan serta kemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disertai adanya imbalan yang diberikan.⁷

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, J.5, cet. 1 terj. Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insane, 2011), 385.

⁶ Muhammad Bin Ahmad Bin „Umar Assyathiri, *Al-Yaqut Al-Nafis Fi Madzhabib Ibni Idris*, cet. 3 (Lebanon: Dar Minhaj, 2011), 464.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 387.

d. Fatwa DSN-MUI

Akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (pihak yang menyewakan) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (pihak yang memberikan jasa berupa orang atau diepersamakan dengan orang, berupa badan hukum maupun tidak) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dengan *ijarah* dimana *manfa'ah* bisa berupa barang atau jasa.⁸

Akad Ju'alah

Ju'alah, *ju'l* atau *ju'liyah* secara etimologi berarti sesuatu yang dipersiapkan untuk diberikan kepada orang yang berhasil melakukan perbuatan/pekerjaan tertentu. Dan menurut pakar ahli hukum, akad ju'alah/ji'alah dapat diartikan sebagai janji untuk memberikan hadiah baik berupa bonus/upah/komisi tertentu.

Akad *ju'alah* memiliki keunikan dalam segi akad secara fiqh. Ulama berpendapat bahwa *ju'alah* termasuk dari akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian atau dikenal dengan istilah hukum perikatan, karena dalam akad *ju'alah* dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban karena timbulnya suatu perjanjian. Berikut pengertian akad *ju'alah* dari sudut pandang para ulama:

a. Imam Hanafi

Pendapat Hanafi mengenai akad *ju'alah* ialah tidak diperbolehkan sebab ditemukan unsur ketidakjelasan dalam pekerjaan dan waktu. Sebagaimana hal ini dipersamakan dengan akad *ijarah* bahwa disyartkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerja itu sendiri dan upah maupun waktu.

b. Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad

Adapun pendapat tiga madzhab ialah membolehkan adanya akad *ju'alah*. Sehingga kebutuhan masyarakat yang didasarkan pada akad *ju'alah* seperti untuk mengadakan sayembara menemukan barang yang hilang, budak yang lari atau kabur dan pekerjaan yang tidak bias dilakukan sendiri dapat dihukumi pekerjaan yang halal. Maka diperbolehkan untuk memberi imbalan meskipun pekerjaan dan waktu tidak jelas karena akad *ju'alah* bersifat tidak mengikat.⁹

⁸ Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adilatubu*, 433-434.

Skema Komisi Dalam Shopee Affiliate

Shopee adalah platform *e-commerce* yang didirikan pada tahun 2015 oleh Sea Group, sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Sejak diluncurkan, Shopee telah berkembang pesat dan menjadi salah satu platform belanja online terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan.

Kata affiliate atau *afiliasi* mempunyai banyak artian seperti bergabung, ikatan, atau yang biasa diterjemahkan sebagai suatu ikatan kerja atau bisnis. Sedangkan marketing mempunyai arti pemasaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa *affiliate* marketing merupakan memasarkan produk orang lain, kemudian jika berhasil menjual produk tadi, maka kita akan mendapatkan komisi dari si pemilik barang.¹⁰ Untuk melancarkan hal tersebut perlu melibatkan 3 komponen, yaitu:

1. *Merchant* (pedagang)

Pihak yang mempunyai stok barang untuk dijual melalui jaringan internet baik berupa barang atau jasa.

2. *Affiliator* (perantara)

Affiliator merupakan Pihak perantara yang menjual atau mengarahkan pembeli untuk membeli barang atau jasa.

3. *Customer* (pembeli)

Customer atau pembeli adalah pihak yang membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh *affiliate* melalui internet. Pembeli tentunya akan memilih dalam membeli atau bertransaksi di internet.

Sebelum menjadi *konten creator* maupun *affiliator* dari *shopee affiliates* program, tentunya mereka harus mempunyai aplikasi *shopee* dan mendaftar terlebih dahulu. Pada saat mendaftar, mereka harus memenuhi syarat dan ketentuan *shopee affiliates program*. Berikut ini cara bergabung pada affiliate program:

1. Daftarkan diri

- a. Melalui aplikasi shopee

- 1) Menu saya > tab shopee affiliate program > pengisian formulir

- 2) Melalui kolom pencarian pada apk shopee > cari shopee affiliate program > daftarkan diri

¹⁰ Jaih Mubarok, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah Dan Ju'alah*.

2. Setelah pendaftaran selesai tunggu maksimal 1 hari hingga mendapatkan nontifikasi dan e-mail bahwa akun shopee *affiliate*mu sudah terdaftar
3. Setelah mendapatkan nontifikasi dan e-mail, maka kamu bisa mulai mempromosikan produk shopee pada akun media sosialmu¹¹

Saat ini *shopee affiliate* menjadi sumber pemasukan baru bagi pengguna media sosial. Selain itu produk yang dijual di *shopee* macam dan jumlahnya ada banyak sekali sehingga bisa dengan mudah kita pasarkan. Bagi orang-orang yang saat ini sudah bergabung dengan *shopee affiliate* tentu ingin segera mendapatkan komisi. Berikut ini adalah penjelasan dari cara kerja *shopee affiliates program* untuk mendapatkan komisi:

1. Sebelum melakukan pekerjaan di *shopee affiliates program*, langkah pertama pengguna *shopee* harus mendaftar program tersebut terlebih dahulu dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak *shopee*.
2. Memilih produk yang akan di promosikan. Produk tersebut harus merupakan produk yang dijual di *Shopee Mall*, *Shopee Supermarket*, *Star+*, dan *Star Seller*. Produk yang dilarang dijual adalah produk seperti rokok, vape, ganja, obat-obatan terlarang, produk dewasa, produk yang mengandung unsur pornografi, dan produk tidak original atau palsu.
3. *Affiliator* membagikan *link* produk *shopee* ke media sosial. Akun media sosial yang bisa dipakai di *shopee affiliates program* dalam mempromosikan produk *shopee* pada aplikasi (WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan aplikasi lainnya) juga bias mencantumkan link produk pada story, bio dan media sosial yang bersifat akun pribadi, aktif dan tidak diprivate.
4. Selanjutnya, *affiliator* akan mendapatkan komisi untuk setiap pembelian yang dilakukan melalui *custom link* yang di sebarkan atau di promosikan. Komisi *shopee affiliate* akan dibayarkan melalui *ShopeePay* atau Bank Transfer yang sudah didaftarkan setiap minggu pada hari kamis.

¹¹ Eka Fadhilatul Ilma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Komisi yang bisa Anda dapatkan dari Shopee affiliate program akan berkisar sebanyak 1% hingga 10% untuk setiap transaksi. Kisaran angka tersebut akan bergantung dari jenis Shopee affiliate mana yang Anda ikuti.

Besar komisi Shopee Affiliate yang bisa Anda bisa dapatkan sebesar 5% untuk komisi tetap, Xtra Komisi tambahan, dan bonus 15% dengan mengajak orang bergabung.¹²

Berikut ini cara menghitung komisi shopee affiliate:

Rumus dasar perhitungan komisi adalah: Komisi = Harga Produk x Persentase Komisi. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

1. Harga produk yang digunakan adalah harga setelah diskon (jika ada).
2. Biaya pengiriman biasanya tidak termasuk dalam perhitungan komisi.
3. Pajak dan biaya lainnya juga tidak diperhitungkan.³⁷

Pihak shopee akan memberikan komisi saldo kepada *affiliate* marketer setiap hari Kamis per minggu, dengan Syarat saldo yang diberikan harus minimal Rp10.000. jika saldo yang dimiliki *affiliate* marketer masih dibawah Rp10.000 maka pihak shopee berhak menahan saldo dan akan diberikan ke periode selanjutnya sampai saldo *affiliate* marketer memenuhi Syarat pembayaran minimal Rp10.000.

Komisi yang dihitung ialah berdasarkan harga yang baru. Apabila terjadi kenaikan harga setelah *affiliator* membagikan link namun belum ada pembelian, maka *affiliator* berhak mendapatkan keuntungan harga yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan suatu keuntungan karena mendapatkan prosentase yang lebih besar. Sebaliknya, bilamana harga produk mengalami penurunan maka, komisi yang dihitung berdasarkan harga yang lebih rendah. Shopee tidak memberi nontifikasi perubahan harga kepada affiliatornya sampai transaksi selesai.

Komisi dapat dibatalkan Jika pembeli mengembalikan produk setelah membeli, komisi terkait dengan transaksi tersebut biasanya akan dibatalkan. Oleh karenanya para *affiliator* harus memperhatikan kemungkinan pengembalian produk untuk menghindari kerugian dalam komisi. Shopee tidak bertanggung jawab atas perubahan harga

¹² Rizky Setyo, Begini Cara Menghitung Komisi dengan Atribusi Terbaru di Program Shopee Affiliat, melalui <https://accesstrade.co.id/blogs/affiliate-marketing/cara-menghitung-komisi-program-shopee-affiliate-jangan-sampai-ada-yang-hilang> diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 21:46 WIB.

yang tidak diinformasikan kepada *affiliate*. Oleh karena itu, *affiliate* perlu memahami bahwa mereka harus siap dengan fluktuasi harga saat mempromosikan produk. Dengan demikian, *affiliator* perlu proaktif dalam memantau harga produk dan memahami bahwa setiap perubahan dapat langsung berdampak pada pendapatan mereka dari program *Shopee Affiliate*.¹³

Skema Komisi Shopee Affiliator dan Solusi Akadnya

Penjabaran diatas menunjukkan bahwa shopee merupakan salah satu *e-commerce* yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Selain menyediakan berbagai macam mulai dari fashion, aksesoris, sejumlah perlengkapan yang dibutuhkan sehari-hari dan banyak lagi.

a. Skema komisi *affiliator* berdasarkan akad *ijarah*

Ijarah secara etimologi mempunyai artian upah. Sedangkan menurut terminologi *ijarah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang diketahui, dapat diserahkan dan diperbolehkan dengan adanya pengganti tertentu.

Menurut ulama hanafiyah rukun *ijarah* cukup dengan *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu pelaku akad (*mu'jir* dan *musta'jir*), shigat (*ijab* dan *qabul*), upah serta manfaat pada barang.

Pemberian komisi *affiliator* didasarkan akad *ijarah* hukumnya adalah sah karena rukunnya sudah terpenuhi. Akan tetapi bilamana, terdapat perubahan harga maka akad *ijarah* tidaklah relevan atau menjadi *fasid* (tidak sah) karena salah satu syarat dari rukun tidak terpenui yaitu upah harus jelas. Dalam ketentuan upah yang ada dalam akad *ijarah* disebutkan bahwa upah harus diketahui dengan jelas diawal oleh kedua belah pihak.

b. Skema komisi *affiliator* berdasarkan akad *ju'alah*

Akad *ju'alah/ji'alah* dapat diartikan sebagai janji untuk memberikan hadiah baik berupa bonus/upah/komisi tertentu. Akad *ju'alah* seringkali diparaktikkan pada perkembangan zaman yang makin canggih, akan tetapi seringkali seseorang tidak menyadari

¹³ <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73983> diakses pada 11 November 2024 pukul 22:14 WIB.

pekerjaan/perbuatan tersebut merupakan implementasi dari akad *ju'alah* seperti program shopee *affiliate*.

Adapun rukun dan syarat dalam akad *ju'alah* sudah sesuai dalam penerapan program *shopee affiliate* seperti syarat dalam pekerjaan yang terdapat dalam *ju'alah* ada 3, yaitu:

- 1) Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Adapun pekerjaan *affiliator* ialah mempromosikan sejumlah link produk melalui aplikasi atau media sosial. Para *affiliator* juga membuat sejumlah video dan membagikan foto untuk menarik pembeli, tentu hal ini membutuhkan keuletan serta kesabaran untuk mengedit baik video/foto agar menarik minat pembeli yang telah melihat postingan tersebut dan membutuhkan paket data.
- 2) Belum diketahui dengan pasti hasil dari pekerjaan tersebut. Sejumlah link produk yang telah dipromosikan para *affiliator* juga belum tentu menarik minat beli seorang pembeli, sehingga pekerjaan tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Tidak sedikit seorang pembeli yang juga melakukan pembatalan pembelian dan tidak menutup kemungkinan adanya voucher belanja, diskon, dan perubahan harga oleh pemilik toko sehingga pendapatan komisi *affiliator* dapat mengalami perubahan yang mengakibatkan ketidakpastian komisi.
- 3) Pekerjaan tersebut tidak dibatasi dengan waktu. Para *affiliator* shopee bebas melakukan promosi kapanpun tanpa adanya pembatasan waktu.

Adapun komisi program *affiliate* memenuhi persyaratan upah dalam akad *ju'alah*, sebagaimana berikut:

- a. Harta yang benilai
- b. Harta yang suci
- c. Dapat diserah terimakan
- d. Harta tersebut dimiliki oleh pihak yang menjanjikan
- e. Upah berupa harta yang memiliki kemanfaatan dan tidak dilarang oleh
- f. Dikarenakan akad *ju'alah* diqiyaskan dengan akad *ijarah* maka menurut mayoritas ulama upah yang diberikan harus jelas sebagaimana upah dalam akad *ijarah*. Jelas dalam artian diketahui oleh kedua pihak baik nominal, jumlah maupun bentuknya. Dalam pendapat Al-Mutawali dan Ibnu Qudamah menyatakan upah dalam akad *ju'alah* berupa bagian

prosentase dari suatu harta diperbolehkan dengan syarat harta diketahui oleh amil dan dapat diserah terimakan.

Akad *ju'alah* diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan hal tersebut tidak menjadikan dibolehkannya ketidakjelasan upah didalamnya. Dalam pendapat Al-Mutawali dan Ibnu Qudamah menyatakan upah dalam akad *ju'alah* berupa bagian prosentase dari suatu harta diperbolehkan dengan syarat harta diketahui oleh amil dan dapat diserah terimakan.

Jika komisi *affiliator* dipersamakan pengupahan dalam *ijarah* maka hal tersebut menjadikan komisi dihukumi tidak sah dikarenakan syarat upah dalam *ijarah* haruslah jelas dan diketahui diawal oleh kedua pihak. sering dijumpai bahwa harga jual produk dapat mengalami perubahan. Sehingga, sangat dimungkinkan para *affiliator shopee* tidak mengetahui hal penting tersebut. Perubahan harga dapat dipicu dengan adanya cashback, voucher diskon serta pemilik toko merubah harga produk. Adanya perubahan harga sepihak tersebut mengakibatkan para *affiliator shopee* tidak mengetahui dengan pasti komisi yang akan didapatkan. Dikarenakan banyak sedikitnya komisi bergantung dengan harga pembelian selesai yang dilakukan oleh pengguna shopee.

Sedangkan upah dalam akad *ju'alah* tidaklah mengikat dengan artian menurut pendapat Al-Mutawali dan Ibnu Qudamah menyatakan upah berupa bagian prosentase dari suatu harta diperbolehkan dengan syarat harta diketahui oleh amil dan dapat diserah terimakan. *Ju'alah* adalah akad yang mengandung unsurketidak jelasan (*gharar*). Akad ini dibolehkan meskipun terdapat pekerjaan dan waktu yang belum jelas, berbeda halnya dengan *ijarah*. Akad *ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, maka boleh membatalkannya. Berbeda halnya dengan akad *ijarah* yang bersifat mengikat dan tidak boleh membatalkannya. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh bagi *ja'il* menambah atau mengurangi upah, karena *ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, maka boleh menambah atau mengurangi upah.

Kesimpulan

Shopee *affiliate* merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan promosi sejumlah toko yang ada di marketplace shopee. Dengan cara mempromosikan sejumlah tautan atau link produk dari toko yang ada di shopee pada sejumlah aplikasi dan sosial media. Setelah tugas *affiliator* untuk mempromosikan link selesai dan terdapat

pembeli yang melakukan pembelian melalui link yang disebarluaskan maka, affiliator berhak untuk mendapatkan komisi. Rumus dasar perhitungan komisi adalah: Komisi = Harga Produk x Persentase Komisi. Harga jual produk dapat mengalami perubahan. Sehingga, sangat dimungkinkan para *affiliator shopee* tidak mengetahui hal penting tersebut. Perubahan harga dapat dipicu dengan adanya cashback, voucher diskon serta pemilik toko merubah harga produk. Adanya perubahan harga sepihak tersebut mengakibatkan para *affiliator shopee* tidak mengetahui dengan pasti komisi yang akan didapatkan.

Jika komisi *affiliator* dipersamakan pengupahan dalam *ijarah* maka hal tersebut menjadikan komisi dihukumi tidak sah dikarenakan syarat upah dalam *ijarah* haruslah jelas dan diketahui diawal oleh kedua pihak. Akad *ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, maka boleh membatalkannya. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh bagi *ja'il* menambah atau mengurangi upah, karena *ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, maka boleh menambah atau mengurangi upah. Sehingga pembayaran komisi shopee *affiliate* lebih relevan jika menerapkan akad *ju'alah*.

Daftar Pustaka

Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mughniy*, J. 6(Al-Qahiroh: Kairo;TT) Ahmad Zulfikar, *Al-Yaqut An-Nafis Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i*; (Solo: tp,2021) Cet.IV, 296-297

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar tuq An-Najah).

Churin In, Risna Nur Ainina dan Firza Agung Prakoso, Shopee Collaboration With Affiliates To Create Consumer Impulse Buying, "Jurnal Alfatih Global Mulia", Vol. 5, No. 2, 2023.

Dhea Vara Lutfiyanti, "Implementasi Akad *Samsarah* Pada Praktik Affiliator di Marketplace Shopee", Skripsi: Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik, 2024.

Eka Fadhilatul Ilma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shopee Affiliates Program di Aplikasi Shopee, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

Fatwa Dsn No. 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah

diakses pada 25 September 2024 pukul 23:06 WIB <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73983> diakses pada 11 November 2024 pukul 22:09 WIB.

<https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73983> diakses pada 11 November 2024 pukul 22:14 WIB.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/mengenal-apa-itu-transaksi-dalam-aktivitas-bisnis> pada 18 September 2024 pukul 14.32 WIB.

Moh Faisol, “Keabsahan Akad Perjanjian Shopee Affiliate Prespektif Fiqh Muamalah”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023.

Muhammad Bin Ahmad Bin „Umar Assyathiri, *Al-Yaqut Al-Nafis Fi Madzhab Ibni Idris*, cet. 3 (Lebanon: Dar Minhaj, 2011), 464.

Nandy, Pengertian E-Commerce: Jenis, Contoh Dan Manfaat Pengertian E- Commerce diakses melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/mengenal-apa-itu-transaksi-dalam-aktivitas-bisnis> pada 18 September 2024 pukul 14.32 WIB.

Rafiqih Adnan, Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hokum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia, Skripsi: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Uswatun Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Affiliator Pada Program Affiliate Shopee”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatubu*, J.5, cet. 1 terj. Abdul Hayyie Al-kattani, (Jakarta: Gema Insane, 2011)